



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
- b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah sejalan dengan pengawasan dan pengendalian sarana pembuangannya ;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah dalam wilayah kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 137/MENKES/Per/VIII/1997 tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 137/MENKES/Per/VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu lingkungan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Industri ;
18. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Hotel ;
19. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-58/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan Tingkat II
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;

25. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Usaha lainnya dalam Propinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-076/MK.10/2006, tanggal 29 Mei 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ini yang dimaksud :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah
4. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Bapedalda** adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda.
7. **Dinas Pendapatan** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
8. **Kas daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
9. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

11. **Badan Penerima** adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, saluran pembuang dan lobang galian;
12. **Izin Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disebut izin** adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang air limbah ke badan penerima penerima;
13. **Jasa Pelayanan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan pada pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan badan penerima;
14. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteranya;
15. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;
16. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
17. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
18. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
19. **jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
20. **jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
21. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
23. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRMB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; .
25. **Air** adalah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuah air laut dan air fosil;
26. **Sumber Air** adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian air aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan mruara;

27. **Sungai** adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
28. **Pengendalian Pencemaran Air** adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
29. **Pencemaran Air** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
30. **Baku Mutu Air Limbah** adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu;
31. **Beban Pencemaran** adalah Jumlah suatu unsur pencemaran yang terkandung dalam air atau air limbah;
32. **Air Limbah** adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
33. **Retribusi Air Limbah** adalah pembayararan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk kepentingan umum;
34. **Perusahaan Daerah Air Minum** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;
35. **Saluran Pembuangan Umum** adalah saluran pembuangan air limbah yang direncanakan dan dibangun Pemerintah berupa sungai, parit, gorong-gorong dan saluran lain yang sejenis;
36. **Saluran Pembuangan Khusus** adalah saluran pembuangan air limbah baik yang dibangun Pemerintah maupun yang dibangun oleh pihak swasta pada lokasi tertentu;
37. **AMDAL** adalah dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan;
38. **UKL/UPL**, adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
39. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
40. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap kegiatan pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pemberian arahan, pedoman, dan pembinaan bagi setiap kegiatan pembuangan air limbah ke badan penerima dalam daerah.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman, dan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorganisme yang bermanfaat dan terdapat dalam badan air sebagai kebutuhan manusia.